

## INFORMASI TAMBAHAN

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-II DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



### PT Toyota Astra Financial Services

Kegiatan Usaha: Jasa Pembiayaan  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

#### Kantor Pusat

Mega Plaza Building Lt. 8  
Jl. HR Rasuna Said Kav. C 3  
Jakarta 12920 - Indonesia  
Telepon: (021) 5789 8999  
Faksimili: (021) 521 2985  
Email: sekretariat@tafinance.com

#### Kantor Cabang

Memiliki 28 kantor cabang yang terletak di kota-kota besar yang berada di Propinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

#### Alamat Website

www.tafinance.com

#### PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan OBLIGASI BERKELANJUTAN I TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2014 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP600.000.000.000 (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN I TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2015 DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.509.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS SEMBILAN MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat yang terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp1.441.000.000.000,- (satu triliun empat ratus empat puluh satu miliar Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima puluh persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp698.000.000.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi, yang pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A.
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp743.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga miliar Rupiah) berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi, yang pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.

Sisa dari jumlah Pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp68.000.000.000,- (enam puluh delapan miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*) yaitu sebagai berikut:

- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp68.000.000.000,- (enam puluh delapan miliar Rupiah) berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi, yang pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.

Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 September 2015 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 21 Juni 2016 untuk Seri A dan 11 Juni 2018 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi.

Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang Obligasi adalah *paripassu* (tanpa hak preferen).

*Keterangan mengenai Jaminan dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Obligasi.*

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi untuk ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penajatan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO. Rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi untuk Pelunasan, maka jumlah obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (*buy back*) yang dilakukan.

*Keterangan mengenai Pembelian Kembali (Buy Back) dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Obligasi.*

Perseroan hanya menerbitkan Sertipikat Jumbo Obligasi dan didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):

**PT Fitch Ratings Indonesia**  
**AAAidn (Triple A; Stable Outlook)**

*Keterangan mengenai Hasil Pemeringkatan dapat dilihat pada Bab IX mengenai Keterangan Tentang Pemeringkatan Obligasi*

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

**INDOPREMIER**

PT INDO PREMIER SECURITIES



PT STANDARD CHARTERED SECURITIES INDONESIA



PT TRIMEGAH SECURITIES TBK

#### WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pencatatan atas Obligasi yang akan ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia.

#### RISIKO USAHA UTAMA

Risiko usaha utama Perseroan adalah risiko kredit, yaitu ketidakmampuan konsumen untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya, dan apabila jumlahnya cukup material dapat menurunkan kinerja Perseroan.

Risiko lain yang mungkin dihadapi investor pembeli obligasi adalah risiko kesulitan untuk menjual efek tersebut dipasar dalam hal tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini yang disebabkan oleh tujuan pembelian obligasi sebagai investasi jangka panjang.

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	6 Februari 2014
Masa Penawaran	:	5 - 8 Juni 2015
Tanggal Penjatahan	:	9 Juni 2015
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	11 Juni 2015
Tanggal Pencatatan Obligasi Pada Bursa Efek Indonesia	:	12 Juni 2015

## PENAWARAN UMUM

### Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2015.

### Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

### Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Perseroan Pada Masa Yang Akan Datang

Perseroan diperkenankan menambah utang baru di masa yang akan datang dengan memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 6.b (vii) Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas tidak melebihi 10:1 (sepuluh berbanding satu) atau jumlah rasio lainnya dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

### Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

### Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.509.000.000.000,- (satu triliun lima ratus sembilan miliar Rupiah).

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat yang terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp1.441.000.000.000,- (satu triliun empat ratus empat puluh satu miliar Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima puluh persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp698.000.000.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan miliar Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi, yang pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A.
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp743.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga miliar Rupiah) berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi, yang pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.

Sisa dari jumlah Pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp68.000.000.000,- (enam puluh delapan miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*) yaitu sebagai berikut:

- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp68.000.000.000,- (enam puluh delapan miliar Rupiah) berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi, yang pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.

Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 11 September 2015 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 21 Juni 2016 untuk Seri A dan Juni 2018 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal

Pelunasan Pokok dari masing-masing seri Pokok Obligasi.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke:	Seri A	Seri B
1	11 September 2015	11 September 2015
2	11 Desember 2015	11 Desember 2015
3	11 Maret 2016	11 Maret 2016
4	21 Juni 2016	11 Juni 2016
5		11 September 2016
6		11 Desember 2016
7		11 Maret 2017
8		11 Juni 2017
9		11 September 2017
10		11 Desember 2017
11		11 Maret 2018
12		11 Juni 2018

### Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak pemegang Obligasi adalah *paripassu* (tanpa hak preferen).

### Pencatatan Obligasi

Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

### Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini.

### Kelalaian (Wanprestasi)

Sesuai dengan Pasal 8 Perjanjian Perwaliamanatan apabila terjadi kelalaian (wanprestasi), maka setelah Wali Amanat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dan Perseroan tidak melakukan perbaikan dalam 14 (empat belas) Hari Kerja setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis tersebut, Wali Amanat berhak membuat pengumuman dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Penjelasan lebih lanjut dari kelalaian (wanprestasi) dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

### Cara Dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi Dan/Atau Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.

### Wali Amanat

Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2015 No. 42 tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang bertindak selaku Wali Amanat.

Alamat dari Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Bagian Trust & Corporate Services

Divisi Investment Services

Gedung BRI II Lt.30

Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46

Jakarta 10210

Tel. (021) 5758130, 29788144

Faks. (021) 5752444

### **Prosedur Pemesanan**

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab X mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

### **Hasil Pemeringkatan**

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("FITCH"). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat Nomor RC77/DIR/RAT/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 dari Fitch, tanpa adanya periode jatuh tempo akan tetapi dilakukan *review* peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2015 telah mendapat peringkat:

**AAA(idn)**  
**(Triple A; Stable Outlook)**

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

### **Hak-Hak Pemegang Obligasi**

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar persentase bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut ditambah 1% per tahun atas jumlah yang tidak dibayar sesuai ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan, yang diperhitungkan berdasarkan jumlah hari terhitung sejak Tanggal Pembayaran. Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan sampai seluruh jumlah yang tidak dibayar telah dibayar kembali secara penuh. Untuk tujuan perhitungan denda tersebut, 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, dapat mengajukan permintaan diselenggarakan RUPO. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- e. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO dengan ketentuan pembulatan ke bawah (jika terdapat angka pecahan).

### **Hak Senioritas atas Hutang**

Obligasi ini memiliki peringkat (*rank*) yang sama dengan utang-utang lainnya yang saat ini dimiliki oleh Perseroan (tidak ada senioritas atau tidak memiliki hak preferen).

## Pembelian Kembali (*Buy Back*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dapat ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- b. Pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) obligasi dapat dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- c. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan;
- d. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- f. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
- g. Rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- h. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dimulai;
- i. Rencana pembelian (*buy back*) Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h, paling sedikit memuat informasi tentang:
  - i. periode penawaran pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
  - ii. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
  - iii. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - iv. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
  - v. tata cara penyelesaian transaksi;
  - vi. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - vii. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - viii. tata cara pembelian kembali (*buy back*) Obligasi; dan
  - ix. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi
- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proposional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h dengan ketentuan:
  - i. jumlah pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing Seri Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan;
  - ii. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki Afiliasi Perseroan;
  - iii. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
- m. Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali (*buy back*) Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
  - i. Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
  - ii. rincian Jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - iii. harga pembelian kembali (*buy back*) Obligasi yang telah terjadi;
  - iv. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali (*buy back*) Obligasi;
- n. Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;
- o. Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali (*buy back*) Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali (*buy back*) Obligasi tersebut;
- p. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali (*buy back*) Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi (*buy back*) tersebut; dan
- q. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
  - i. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak Suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - ii. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak Suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- r. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi untuk sebagian atau seluruh Obligasi untuk pelunasan, maka jumlah Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi yang dilakukan.
- s. Dalam hal Obligasi dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru

kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi, dengan jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk: modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor.

Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Pasar Modal.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum dipergunakan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Wali Amanat sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 ("Peraturan No.X.K.4").

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPU.

## KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

Berikut disampaikan perkembangan keterangan tentang Perseroan sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Toyota Astra Financial Services Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2015 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan:

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.26 tanggal 10 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. AHU-02220.AH.01.02.Tahun2013 tanggal 23 Januari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0003830.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Januari 2013 ("**Akta PK No.26/2012**"), yang mengubah antara lain Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan memperluas kegiatan usaha dengan prinsip syariah dan menambahkan pasal mengenai Dewan Pengawas Syariah yang dimuat dalam Pasal 19 anggaran dasar. juncto Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.85 tanggal 20 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan No.AHU-08097.40.21.2014 tertanggal 4 November 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0114330.40.80.2014 tertanggal 4 November 2014 yang mengubah Pasal 17 ayat 4 anggaran dasar mengenai kewenangan Direksi.

### 1. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan PK 277/2008 *juncto* Akta Pernyataan PK No.72/2012, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
a. PT Astra International Tbk	400.000.000	400.000.000.000	50,00
b. Toyota Financial Services Corporation	400.000.000	400.000.000.000	50,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan</b>	<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Modal Disetor</b>	<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000.000</b>	
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.200.000.000.000</b>	

### 2. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.57 tanggal 18 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan No.AHU-48534.40.22.2014 tanggal 22 Desember 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0134747.40.80.2014 tanggal 22 Desember 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai

berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Yoshimasa Ishii
Wakil Presiden Komisaris	: Gunawan Geniusahardja
Komisaris	: Yasuhiro Yomoda
Komisaris	: Suparno Djasmin
Komisaris Independen	: Harry Wiguna

#### **Dewan Direksi**

Presiden Direktur	: David Iskandar
Wakil Presiden Direktur	: Naoki Tokuhisa
Direktur	: Kurnadi Tandudjaja
Direktur	: Ryusuke Taniyama
Direktur	: Bambang Bodhianto
Direktur	: Mamoru Akiyama

### **3. Sumber Daya Manusia**

Per tanggal 31 Desember 2014, Perseroan memiliki karyawan yang sudah termasuk Direksi sebanyak 807 orang yang terdiri dari 665 karyawan tetap dan 142 karyawan kontrak.

### **4. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum**

#### **6.1. PT Astra International Tbk.**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.87 tanggal 29 April 2014, yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn Notaris di Jakarta sebagaimana perubahannya telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan diterima dengan No.AHU-09290.40.22.2014 tanggal 20 Mei 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-09290.40.22.2014 tanggal 20 Mei 2014, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Astra International Tbk. adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Direksi**

Presiden Direktur	: Prijono Sugiarto;
Direktur	: Gunawan Geniusahardja;;
Direktur	: Djoko Pranoto Santoso;
Direktur	: Widya Wiryawan;
Direktur	: Sudirman Maman Rusdi;
Direktur	: Simon Collier Dixon;
Direktur	: Johannes Loman;
Direktur	: Suparno Djasmin;
Direktur	: Bambang Widjanarko Santoso.

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: Budi Setiadharna;
Komisaris Independen	: Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat;
Komisaris Independen	: Hisayuki Inoue;
Komisaris Independen	: Erry Firmansyah;
Komisaris Independen	: Sidharta Utama;
Komisaris	: Anthony John Liddell Nightingale;
Komisaris	: Benjamin William Keswick;
Komisaris	: Mark Spencer Greenberg;
Komisaris	: Chiew Sin Cheok;
Komisaris	: Jonathan Chang;
Komisaris	: David Alexander Newbigging.

#### **6.2. Toyota Financial Services Corporation (“TFSC”)**

Susunan Pengurus dan Pengawas Toyota Financial Services Corporation adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Direksi**

Presiden Direktur	: Riki Inuzuka;
Direktur	: Nobuyori Kodaira;

Direktur : Tetsuya Otake;  
 Direktur : Michael Groff;  
 Direktur : Yasuhisa Fujita;

**Dewan Audit dan Pengawas** : Eizo Sugiura;


**Dewan Komisaris**  
 Anggota : Yoichiro Ichimaru;  
 Anggota : Masakuni Mori;  
 Anggota : Toyomitsu Ikeshima.

## 5. Hubungan Kepemilikan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Diagram hubungan kepemilikan saham Perseroan dengan pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum sampai dengan kepemilikan individu.

**Diagram Hubungan Kepemilikan Perseroan dengan Pemegang Saham**

**Diagram Hubungan Kepemilikan Perseroan dengan Pemegang Saham**



## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Maret 2014 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010 yang diekstrak dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC yang dalam laporannya masing-masing berisi pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (*partner* penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (*partner* penanggung jawab:



Angelique Dewi Daryanto), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (*partner* penanggung jawab: Lucy Luciana Suhenda), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				31 Maret	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
<b>Aset</b>						
Kas dan setara kas						
- Pihak ketiga	9.178	21.047	170.911	242.272	246.554	239.777
- Pihak berelasi	173.174	46.714	44.062	64.944	76.194	43.790
Piutang pembiayaan konsumen – bersih						
- Pihak ketiga	7.524.977	9.143.047	10.836.960	12.165.022	14.117.334	14.760.179
- Pihak berelasi	205.289	107.004	50.137	-	-	-
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan - bersih						
- Pihak ketiga	301	-	97.068	418.946	668.589	701.800
Beban dibayar dimuka						
- Pihak ketiga	5.202	5.308	6.281	4.533	13.231	11.455
- Pihak berelasi	444	540	378	209	300	346
Pajak dibayar dimuka	460	460	-	-	-	-
Piutang lain-lain						
- Pihak ketiga	8.380	11.703	16.054	21.655	27.785	39.538
- Pihak berelasi	12.393	4.862	5.882	2.975	3.337	5.350
Aset derivatif	-	43.405	112.544	1.206.493	760.790	1.149.367
Aset pajak tangguhan – bersih	23.290	32.771	44.924	2.181	35.246	38.002
Aset tetap – bersih	34.048	58.598	77.094	81.753	96.302	103.531
Aset lain-lain						
- Pihak ketiga	2.621	2.633	1.983	1.962	22.499	2.060
<b>Jumlah aset</b>	<b>7.999.757</b>	<b>9.478.092</b>	<b>11.464.278</b>	<b>14.212.945</b>	<b>16.068.161</b>	<b>17.095.195</b>
<b>Liabilitas</b>						
Utang penyalur kendaraan						
- Pihak ketiga	44.768	35.017	77.272	1.251	50.260	36.019
- Pihak berelasi	69.881	33.337	106.045	98.416	76.694	97.195
Utang lain-lain						
- Pihak ketiga	52.786	64.286	76.882	75.048	88.077	87.200
- Pihak berelasi	47.672	78.645	99.570	134.497	143.814	93.741
Akrual						
- Pihak ketiga	43.231	85.884	78.637	86.543	62.512	64.204
Utang pajak						
- Pajak penghasilan	12.372	9.289	12.915	12.559	13.178	12.904
- Pajak lain-lain	4.711	5.659	6.819	7.587	8.832	1.191
Liabilitas derivatif	193.687	153.398	45.959	14.092	47.312	-
Pinjaman						
- Pihak ketiga	5.686.864	5.813.218	7.176.367	9.435.926	10.201.569	9.887.688
Surat berharga yang diterbitkan						
- <i>Medium Term Notes</i> (MTN)	983.544	990.908	497.412	-	-	-
- Obligasi	-	1.196.430	1.898.805	2.587.221	3.540.497	4.824.994
<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>6.670.408</b>	<b>8.000.556</b>	<b>9.572.584</b>	<b>12.023.147</b>	<b>13.742.066</b>	<b>14.712.682</b>
Imbalan kerja	15.289	16.542	29.438	35.334	34.115	38.235
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>7.154.805</b>	<b>8.482.613</b>	<b>10.106.121</b>	<b>12.488.474</b>	<b>14.266.860</b>	<b>15.143.371</b>
<b>Ekuitas</b>						
Modal ditempatkan dan disetor penuh	650.000	650.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Saldo laba:						
- Cadangan wajib	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	8.000
- Belum dicadangkan	245.500	417.627	656.186	888.640	1.058.334	1.131.775
Akumulasi pendapatan komprehensif lainnya	(52.548)	(74.148)	(100.029)	33.831	(65.033)	12.049
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>844.952</b>	<b>995.479</b>	<b>1.358.157</b>	<b>1.724.471</b>	<b>1.801.301</b>	<b>1.951.824</b>
<b>Jumlah liabilitas dan ekuitas</b>	<b>7.999.757</b>	<b>9.478.092</b>	<b>11.464.278</b>	<b>14.212.945</b>	<b>16.068.161</b>	<b>17.095.195</b>

\*) tidak diaudit

(dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham dasar)

Uraian	31 Desember					31 Maret	
	2010	2011	2012	2013	2014	2014*	2015*
<b>Pendapatan</b>							
Pembiayaan konsumen	945.868	1.210.714	1.333.809	1.417.235	1.622.160	375.006	466.151
Sewa pembiayaan	89	23	977	27.162	62.064	12.547	19.921
Bunga bank	3.895	16.376	7.780	13.431	26.123	7.627	5.884
Lain-lain	34.596	49.005	61.597	93.128	113.725	21.851	26.891
Jumlah pendapatan	984.448	1.276.118	1.404.163	1.550.956	1.824.072	417.031	518.847
<b>Beban</b>							
Umum dan administrasi	(173.180)	(202.696)	(249.906)	(260.769)	(281.900)	(66.932)	(74.012)
Bunga dan keuangan	(546.992)	(714.157)	(726.530)	(796.553)	(993.598)	(229.295)	(278.025)
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(41.642)	(99.789)	(76.668)	(87.055)	(109.286)	(20.105)	(54.362)
Laba/(rugi) selisih kurs – bersih	(457)	266	28	11	262	35	(134)
Lain-lain	(8.924)	(26.007)	(22.864)	(48.493)	(64.243)	(7.365)	(12.457)
Jumlah beban	(771.195)	(1.042.383)	(1.075.940)	(1.192.859)	(1.448.765)	(323.662)	(418.990)
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>213.253</b>	<b>233.735</b>	<b>328.223</b>	<b>358.097</b>	<b>375.307</b>	<b>93.369</b>	<b>99.857</b>
<b>Beban pajak penghasilan</b>	<b>(61.166)</b>	<b>(61.608)</b>	<b>(84.845)</b>	<b>(92.796)</b>	<b>(96.865)</b>	<b>(23.461)</b>	<b>(26.476)</b>
<b>Laba bersih</b>	<b>152.087</b>	<b>172.127</b>	<b>243.378</b>	<b>265.301</b>	<b>278.442</b>	<b>69.908</b>	<b>73.381</b>
<b>Pendapatan/(beban) komprehensif lain:</b>							
Lindung nilai arus kas	25.351	(28.800)	(34.508)	178.480	(131.819)	(56.768)	102.777
Keuntungan/(kerugian) aktuarial program pensiun	-	-	(6.425)	2.459	6.509	0	78
Pajak penghasilan terkait	(6.338)	7.200	10.233	(45.234)	31.328	14.692	(25.714)
Pendapatan/(beban) komprehensif lain setelah pajak	19.013	(21.600)	(30.700)	135.705	(93.982)	(44.076)	77.141
<b>Jumlah pendapatan/(beban) komprehensif</b>	<b>171.100</b>	<b>150.527</b>	<b>212.678</b>	<b>401.006</b>	<b>184.460</b>	<b>25.832</b>	<b>150.522</b>
<b>LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)</b>	<b>270</b>	<b>265</b>	<b>319</b>	<b>332</b>	<b>348</b>	<b>87</b>	<b>92</b>

\*) tidak diaudit

a) Setelah dilakukan reklasifikasi untuk tujuan informasi perbandingan dan menyesuaikan penyajiannya dengan tahun lainnya sebesar Rp2.919 dan Rp 746 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

b) Setelah dilakukan reklasifikasi untuk tujuan informasi perbandingan dan menyesuaikan penyajiannya dengan tahun lainnya sebesar Rp4.711 dan Rp 3.999 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

c) Setelah dilakukan reklasifikasi untuk tujuan informasi perbandingan dan menyesuaikan penyajiannya dengan tahun lainnya sebesar Rp5.702 dan Rp 5.729 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

d) Setelah dilakukan reklasifikasi untuk tujuan informasi perbandingan dan menyesuaikan penyajiannya dengan tahun lainnya sebesar Rp3.664 dan Rp 3.895 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

e) Setelah dilakukan reklasifikasi untuk tujuan informasi perbandingan dan menyesuaikan penyajiannya dengan tahun lainnya sebesar Rp1.318 dan Rp 1 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

f) Setelah dilakukan reklasifikasi untuk tujuan informasi perbandingan dan menyesuaikan penyajiannya dengan tahun lainnya sebesar Rp1.149 dan Rp 522 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

\*) tidak diaudit

RASIO-RASIO PENTING	31 Desember					31 Maret	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	
Laba sebelum pajak penghasilan / pendapatan	0,22	0,18	0,23	0,23	0,21	0,19	
Laba bersih / pendapatan	0,15	0,13	0,17	0,17	0,15	0,14	
ROA(%) <sup>1)</sup>	1,90	1,82	2,12	1,87	1,73	0,43	
ROAA(%) <sup>2)</sup>	2,26	1,97	2,32	2,07	1,84	0,47	
ROE(%) <sup>3)</sup>	18,00	17,29	17,92	15,38	15,46	3,76	
ROAE(%) <sup>4)</sup>	22,22	18,71	20,68	17,21	15,79	3,96	
Pendapatan / jumlah aset	0,12	0,13	0,12	0,11	0,11	0,03	
<b>RASIO KEUANGAN</b>							
Total liabilitas terhadap ekuitas (x) <sup>5)</sup>	8,47	8,52	7,44	7,24	7,92	7,76	
Total liabilitas terhadap aset (x)	0,89	0,89	0,88	0,88	0,89	0,89	
Gearing ratio (x) <sup>6)</sup>	7,89	8,04	7,05	6,97	7,63	7,54	
Financing to Asset Ratio (x) <sup>7)</sup>	0,83	0,84	0,83	0,85	0,86	0,86	
Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor (x) <sup>8)</sup>	1,30	1,53	1,70	2,16	2,25	2,44	
<b>RASIO PERTUMBUHAN</b>							
Jumlah pendapatan (%)	42,82	29,63	10,03	10,45	17,61	24,41	
Laba bersih (%)	87,22	13,18	41,39	9,01	4,95	4,97	

RASIO-RASIO PENTING	31 Desember					31 Maret
	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Jumlah aset (%)	46,21	18,48	20,96	23,98	13,05	22,22
Jumlah liabilitas(%)	44,62	18,56	19,14	23,57	14,24	23,76
Jumlah ekuitas (%)	61,32	17,81	36,43	26,97	4,46	11,51

\*) tidak diaudit

1) Perhitungan ROA = Laba Bersih tahun tersebut dibandingkan dengan total aset tahun tersebut.

2) Perhitungan ROAA = Laba Bersih tahun tersebut dibandingkan dengan rata-rata total aset tahun tersebut ditambah dengan tahun sebelumnya.

3) Perhitungan ROE = Laba Bersih tahun tersebut dibandingkan dengan total ekuitas tahun tersebut.

4) Perhitungan ROAE = Laba Bersih tahun tersebut dibandingkan dengan rata-rata total ekuitas tahun tersebut ditambah dengan tahun sebelumnya.

5) Dalam rangka penerbitan Obligasi ini sebagaimana diatur dalam PWA, Rasio Jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas tidak melebihi 10:1.

6) Perhitungan Gearing Ratio = Jumlah liabilitas yang memiliki beban bunga dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas.

7) Perhitungan Financing to Asset Ratio = Jumlah liabilitas yang memiliki beban bunga dibandingkan dengan Jumlah Aset.

8) Perhitungan Ekuitas terhadap Modal Disetor = Jumlah Ekuitas dibandingkan dengan modal ditempatkan dan disetor penuh.

## PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 44 tanggal 25 Mei 2015, yang aslinya dibuat dihadapan Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.509.000.000.000,- (satu triliun lima ratus sembilan miliar Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari anggota Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah:

No	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Seri A	Seri B	Total	(%)
1	PT Indo Premier Securities	Rp293.000.000.000	Rp207.000.000.000	Rp500.000.000.000	34,70%
2	PT Standard Chartered Securities Indonesia Tbk	Rp100.000.000.000	Rp300.000.000.000	Rp400.000.000.000	27,76%
3	PT Trimegah Securities Tbk	Rp305.000.000.000	Rp236.000.000.000	Rp541.000.000.000	37,54%
	<b>Total</b>	<b>Rp698.000.000.000</b>	<b>Rp743.000.000.000</b>	<b>Rp1.441.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Sedangkan sisa dari jumlah Pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp68.000.000.000,- (enam puluh delapan miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*) yaitu sebagai berikut:

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp68.000.000.000,- (enam puluh delapan miliar Rupiah) berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi, yang pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.

Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

## PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

### 1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi

(FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

### **3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### **4. Satuan Pemindahbukuan**

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

### **5. Masa Penawaran Obligasi**

Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 5 Juni 2015 dan ditutup pada tanggal 8 Juni 2015 pukul 15.00 WIB.

### **6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XIII Informasi Tambahan pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

### **7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi**

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

### **8. Penjatahan Obligasi**

Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 9 Juni 2015, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai Peraturan IX.A.7.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan OJK No. 36..

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Trimegah Securities Tbk., akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum sesuai dengan Peraturan.IX.A.2.

### **9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi**

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2015 pukul 13.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

Bank Permata  
No. Rekening: 0701254635  
Cabang Sudirman Jakarta  
Atas Nama:  
**PT Indo Premier Securities**

Bank Permata  
No. Rekening: 04001763984  
Cabang Sudirman  
Atas Nama:  
**PT Trimegah Securities Tbk.**

Standard Chartered Bank  
No. Rekening: 001.000.55834  
Cabang Satrio, Jakarta  
Atas Nama:

**PT Standard Chartered Securities Indonesia**

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

**10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik**

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai dengan data dalam rekapitulasi instruksi distribusi obligasi yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata merupakan/menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI, dan Emiten dibebaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sehubungan dengan pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi.

**11. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif**

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi yaitu tanggal 13 Februari 2014.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening yaitu Perseroan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

**12. Pembatalan Penawaran Umum**

Pembatalan Penawaran Umum dapat dilihat secara lengkap dalam Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dalam jangka waktu sejak dimulainya masa Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- a) Terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
  - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap

- kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan IX.A.2.
- b) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- i. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - ii. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 12.b) i;
  - iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 12.b) i kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - iv. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam butir 16.4.b) i, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.4.a) i Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 16.4.a) i Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Perseroan bagaimanapun juga bertanggung jawab untuk pembayaran biaya-biaya yang harus mereka bayar atau bayar kembali kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi menurut Pasal 19.4 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan yang telah terhutang sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga sesuai dengan Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi berlaku tanpa diperlukan keputusan suatu badan peradilan dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dengan ini melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang diperlukan keputusan badan peradilan untuk pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Dalam hal Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi berakhir dengan sendirinya yang disebabkan karena terjadinya keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16.1.b. dan c Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dalam hal:

- i. Jika uang pemesanan Obligasi sudah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi, maka uang pemesanan tersebut harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut, dengan demikian Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi membebaskan Perseroan dari segala tanggung jawabnya;
- ii. Jika uang pemesanan Obligasi sudah diterima oleh Perseroan, maka Perseroan melalui KSEI wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya;
- iii. Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar denda kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dikembalikan. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian yang dihitung secara harian;

- iv. Jumlah yang harus dibayar dan denda tersebut harus dibayar sekaligus secara penuh atas permintaan pertama Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan memberitahukan kepada KSEI dan KSEI mengembalikan Sertipikat Jumbo Obligasi kepada Perseroan sesuai dengan jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan Perseroan.
- v. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar Bunga Obligasi dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
- vi. Terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

Penundaan atau pembatalan Penawaran Umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 16.4 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dapat dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Jika Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi berakhir karena sebab sebagaimana tersebut dalam Pasal 16.4 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, maka Perseroan tidak berwajib membayar imbalan jasa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang harus dibayarkan menurut Pasal 12 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

### 13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## AGEN PEMBAYARAN

### PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 5  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
 Jakarta 12190 – Indonesia  
 Telepon: (021) 5299-1099  
 Faksimili: (021) 5299-1199

## PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

#### PT Indo Premier Securities

Wisma GKBI Lantai 7 Suite 718  
 Jl. Jend. Sudirman No. 28  
 Jakarta 10210  
 Telp. (021) 579 31168  
 Faks. (021) 579 31167

#### PT Standard Chartered Securities Indonesia

Menara Standard Chartered Lt 3  
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 164  
 Jakarta 12930  
 Tel. (021) 2555 1877  
 Fax. (021) 571 9734

#### PT Trimegah Securities Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18  
 Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53  
 Jakarta 12190  
 Tel. (021) 2924 9088  
 Fax (021) 2924 9168

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN**